



**PUTUSAN**

**Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ERWIN PUTRA PRATAMA Als ERWIN Bin SUPRAPTO;**
2. Tempat Lahir : Tanjung (Kab. Tabalong);
3. Umur/Tgl.lahir : 33 Tahun / 07 Maret 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Palem Desa Kapar Rt 04 Rw 02 Kecamatan.  
Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi  
Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 12 Desember 2021 Nomor: Sp.Kap/115/XII/2021/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, berdasarkan Surat tanggal 12 Desember 2021 No : Sp.Han/110/XII/2021/Reskrim, sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat tanggal 27 Desember 2021 Nomor: TAP-254/O.3.16/Eku1/12/2021, sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan tanggal 03 Februari 2022 Nomor: 4/Pen.Pid/2022/PN Tjg, sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
4. Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2022 Nomor : PRINT-156/O.3.16/Eku.2/03/2022, sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan



tanggal 29 Maret 2022;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan tanggal 15 Maret 2022 Nomor : 36/Pid.Sus/2022/PN Tjg, sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan tanggal 04 April 2022 Nomor : 36/Pid.Sus/2022/PN Tjg, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menjalani sendiri Persidangan;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 15 Maret 2022 Nomor : 36/Pid.Sus/2022/PN Tjg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 15 Maret 2022 Nomor : 36/Pid.Sus/2022/PN Tjg tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-34/TAB/Eku.2/03/2022 tertanggal 18 Mei 2022, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN PUTRA PRATAMA Als ERWIN Bin SUPRAPTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ***Tindak Pidana Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi yang Ditujukan untuk Menimbulkan Rasa Kebencian atau Permusuhan Individu dan/atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA)***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Kedua Pasal 45A Ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 28 Ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;**
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **ERWIN PUTRA PRATAMA Als**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN Bin SUPRAPTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A5s dengan Nomor IMEI : 860661044420832, IMEI 2 : 860661044420824, warna Hitam, Nomor SIM Card 0812 5016 5007, Password 080502.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Muhammad Musthafa Kemal dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100068513912646> yang di export ke dalam bentuk DVD-R, berikut 4 (empat) lembar print out, dan;
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Muhammad Musthafa Kemal dengan URL <https://www.facebook.com/erwin.putr.3> berikut 1 (satu) lembar print out.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di Persidangan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk- PDM-34/TAB/Eku.2/03/2022 tertanggal 10 Maret 2022, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

**KESATU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ERWIN PUTRA PRATAMA Als ERWIN Bin SUPRAPTO** pada bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Jl Palem Desa Kapar Rt 04 Rw 02 Kec. Murung Pudak Kab Tabalong Prop. Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung, **dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas telah memanipulasi dan membuat akun facebook dengan nama fiktif "Muhammad Musthafa Kemal" dengan akun facebook yaitu Muhammad Musthafa Kemal dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100068513912646> ID : perwin748@gmail.com atau 081250165007, password: gegilaan1234, kemudian di ubah menjadi "erwin123pratama" dan membuat aplikasi facebook lite dengan user name Muhammad Musthafa Kemal dengan URL <https://www.facebook.com/erwin.putr.3> dengan ID : 081256265786 serta Password : gegilaan1234 yang ada di dalam HP miliknya yaitu HP OPPO A5s warna hitam, kedua akun facebook tersebut terdakwa buat setelah bebas dari Lapas Cempaka Banjarbaru selanjutnya pada tanggal 09 Oktober 2021 terdakwa menggunakan Handphone merk Oppo warna hitam type A5s miliknya mengetik tulisan yang menimbulkan kebencian dan mempostingnya tulisan dihalaman facebooknya yang bisa dilihat oleh setiap pengunjung halaman facebook miliknya yaitu "Nabi Muhammad itu iya lah isis Kawarij dan Ali Lah rasulullah yang sebenarnya mana ada nabi kada keturunan bani Israel maka nya kristin tidak menerima padahal Ali Bin Abu Thalib lah keturunan nabi Ibrahim" dan dari tulisan tersebut menimbulkan komentar antara lain dari akun facebook bernama Rahmatanlilalamin yang mengecam tulisan terdakwa yang menulis pada kolom komentar "kamu sholat?? Yang kamu pegang masih Al-quran? Rukun Imanmu masih imannya orang islam??, kalo bukan, jangan bawa2 nama Nabi kami dan sahabat serta sok tau, Baru belajar agama dan belajarnya juga dg siapa.ga jelas Dalam Al-quran ga ada tuh .....dst";
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2021 terdakwa kembali mengetik tulisan yang menimbulkan kebencian menggunakan Handphone

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Oppo warna hitam type A5s miliknya yaitu “ kita tercipta dari nur muhammad (cahaya rasullullah) bukan cahaya babi nabi muhammad” kemudian masih di hari yang sama terdakwa mengetik “ Nabi Muhammad anjing babi bangsaaat itu jin kafir” dan dari tulisan tersebut terdapat komentar dari akun facebook atas nama fataruba umasugi yang mengetik “woee lo yang babi”, selain itu juga terdapat komen dari akun facebook an udin udin yang mengetik “astaghfirillah kamu manusia bukan” kemudian masih di hari yang sama terdakwa kembali mengetik pada halaman facebooknya “ahmad khusus sagan membongkar rahasia babi nabi muhammad” yang terdapat komen dari akun face book atas nama mas rahmat “sehat om”;

- Bahwa masih di hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 terdakwa kembali mengetik dan memposting tulisan yang menimbulkan kebencian menggunakan Handphone merk Oppo warna hitam type A5s miliknya “Jin dari timur tengah iya datu nya Isis kawarij anjing neraka itu lah yg berperan sebagai nabi Muhammad, Ali bin abu Thalib lah rasul sebenar nya, Liati Buan wali pasti banyak jin yg menyerupai handak jadi wali juwa di dunia BANGSAAAAAAT itu jin dari timur tengah. Maka nya bebungulan aku tetap memilih dalam Al Qur’an riwayat hidup yg manusia kada riwayat hidup jin ..iblis ..lwn malaikat.. (gambar emotion tertawa) ....tapi manusia pasti sebarataan terasai jalan hidup sebeagai iblis ..lwn malaikat....kena Mun ketinggian ilmu iya handak terbang Kya jin bunggul itu lah manusia setengah jin, Kalau aku insya Allah kena tinggi ilmu nya suatu saat kada handak juwa merubah diri jadi jin /// manusia setengah jin, Aku tetap ae manusia..(gambar emotion tertawa), Indah kya nabi Muhammad bangsaat mengawini anak nya hanyar tekawini ading nya Hanyar tekawini kuitan nya Hanyar mengawini siapa lagi Yo bini nyanjadi 4 itu, Iya kaya bangsaat itu laen manusia itu jin kafir”kemudian atas postingan terdakwa tersebut terdapat komentar dari akun facebook atas nama Fataruba Umasugi yang mengetik “Woee anjing lo”;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari apa yang diposting dalam akun facebook milik terdakwa atas nama Muhammad Musthafa Kemal menghina Nabi Muhammad SAW dan dapat menyinggung dan menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat khususnya umat islam;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemerisaan Psikologis berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor : 1/I/KES.23./2022/Psi yang di

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





buat pada tanggal 11 Januari 2022 dan ditanda tangani oleh Mayangsari Ratna Dewi, S.Psi., M.Psi NIP : 198106232011012001 selaku Psikolog Pemeriksa, Galih Risdiantoro, S.Psi Inspektur Dua NRP. 83040547 selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Jarot Tri Adiono, S.Psi., M.Psi., Psikolog Komisaris Polisi NRP. 78110223 selaku PS. Kabag RO SDM Polda Kalsel. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari Hasil pemeriksaan observasi, wawancara dan tes tertulis, EP secara psikologis tidak mengalami gangguan kejiwaan yang mengarah pada gangguan jiwa psikosis;
2. Tindakan ujaran kebencian yang dilakukan EP lebih dikarenakan rendahnya kematangan emosi yang ada dalam dirinya dan pengaruh dari pengkonsumsian narkoba serta alkohol yang lama. Hal ini dipengaruhi oleh karakternya yang labil dan impulsif dalam pengambilan keputusan (dorongan bertindak sesat) tanpa memikirkan konsekuensi dari tindakan atau keputusannya. Karakter lain yang mendukung yaitu rendahnya super ego atau ketaatan aturan dalam dirinya dan menyesuaikan diri yang rendah terhadap permasalahan yang dihadapi. Karakter -karakter yang menjadi kelemahan dalam diri EP menandakan rendahnya kematangan emosi dalam dirinya yang berakibat pemecahan masalah yang buruk sehingga rentan melakukan tindakan yang tidak sesuai harapan pada umumnya;
3. EP secara sadar melakukan tindak pidana ujaran kebencian sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) UU RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU RI No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 35 UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU RI No 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa Terdakwa ERWIN PUTRA PRATAMA Als ERWIN Bin SUPRAPTO pada hari Sabtu 09 Oktober 2021 dan hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu- waktu lain dalam Oktober 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jl Palem Desa Kapar Rt 04 Rw 02 Kec. Murung Pudak Kab Tabalong Prop. Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Tanjung, **yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa membuat akun facebook dengan user name Muhammad Musthafa Kemal pada bulan April tahun 2021 dengan ID : *perwin748@gmail.com* atau 081250165007, password: *gegilaan1234*, kemudian di ubah menjadi “erwin123pratama” kemudian terhadap aplikasi facebook lite mempunyai ID : 081256265786 dengan Password : *gegilaan1234* kedua akun facebook tersebut terdakwa buat setelah bebas dari Lapas Cempaka Banjarbaru selanjutnya pada tanggal 09 Oktober 2021 terdakwa menggunakan Handphone merk Oppo warna hitam type A5s miliknya mengetik tulisan yang menimbulkan kebencian dan mempostingnya dihalaman facebooknya yang bisa dilihat oleh setiap pengunjung halaman facebook miliknya (dengan pengaturan agar bisa dibaca oleh publik dengan icon lambang bumi) yaitu “*Nabi Muhammad itu iya lah isis Kawarij dan Ali Lah rasulullah yang sebenarnya mana ada nabi kada keturunan bani Israel maka nya kristin tidak menerima padahal Ali Bin Abu Thalib lah keturunan nabi Ibrahim*” dan dari tulisan tersebut menimbulkan komentar antara lain dari akun facebook bernama *Rahmatanlilalamin* yang mengecam tulisan terdakwa yang menulis pada kolom komentar “*kamu sholat?? Yang kamu pegang masih Al-quran? Rukun Imanmu masih imannya orang islam??, kalo bukan, jangan bawa2 nama Nabi kami dan sahabat serta sok tau, Baru belajar agama dan belajarnya juga dg siapa.ga jelas Dalam Al-quran ga ada tuh .....dst*”;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2021 terdakwa kembali mengetik tulisan yang menimbulkan kebencian menggunakan Handphone merk Oppo warna hitam type A5s miliknya yaitu “*kita tercipta dari nur muhammad (cahaya rasullullah) bukan cahaya babi nabi muhammad*” kemudian masih di hari yang sama terdakwa mengetik “*Nabi Muhammad anjing babi bangsaaat itu jin kafir*” dan dari tulisan tersebut terdapat komentar dari akun facebook atas nama *fataruba umasugi* yang mengetik “*woee lo yang babi*”, selain itu juga terdapat komen dari akun facebook an *udin udin* yang mengetik “*astaghfirillah kamu manusia bukan*” kemudian masih di hari yang sama terdakwa kembali mengetik pada halaman facebooknya “*ahmad khusus sagan*”

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*membongkar rahasia babi nabi muhammad” yang terdapat komen dari akun facebook atas nama mas rahmat “sehat om”;*

- *Bahwa masih di hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 terdakwa kembali mengetik dan memposting tulisan yang menimbulkan kebencian menggunakan Handphone merk Oppo warna hitam type A5s miliknya “Jin dari timur tengah iya datu nya Isis kawarij anjing neraka itu lah yg berperan sebagai nabi Muhammad, Ali bin abu Thalib lah rasul sebenar nya, Liati Buan wali pasti banyak jin yg menyerupai handak jadi wali juwa di dunia BANGSAAAAAAAT itu jin dari timur tengah. Maka nya bebungulan aku tetap memilih dalam Al Qur’an riwayat hidup yg manusia kada riwayat hidup jin ..iblis ..lwn malaikat.. (gambar emotion tertawa)....tapi manusia pasti sebarataan terasai jalan hidup sebeagai iblis ..lwn malaikat....kena Mun ketinggian ilmu iya handak terbang Kya jin bunggul itu lah manusia setengah jin, Kalau aku insya Allah kena tinggi ilmu nya suatu saat kada handak juwa merubah diri jadi jin /// manusia setengah jin, Aku tetap ae manusia..(gambar emotion tertawa), Indah kya nabi Muhammad bangsaat mengawini anak nya hanyar tekawini ading nya Hanyar tekawini kuitan nya Hanyar mengawini siapa lagi Yo bini nyanjadi 4 itu, Iya kaya bangsaat itu laen manusia itu jin kafir”kemudian atas postingan terdakwa tersebut terdapat komentar dari akun facebook atas nama Fataruba Umasugi yang mengetik “Woee anjing lo”;*
- *Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari apa yang diposting dalam akun facebook milik terdakwa atas nama Muhammad Musthafa Kemal menghina Nabi Muhammad SAW dan dapat menyinggung dan menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat khususnya umat islam;*
- *Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemerisaan Psikologis berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor : 1/I/KES.23./2022/Psi yang di buat pada tanggal 11 januari 2022 dan ditanda tangani oleh Mayangsari Ratna Dewi, S.Psi.,M.Psi NIP : 198106232011012001 selaku Psikolog Pemeriksa, Galih Risdiantoro, S.Psi Inspektur Dua NRP. 83040547 selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Jarot Tri Adiono, S.Psi., M.Psi., Psikolog Komisaris Polisi NRP. 78110223 selaku PS. Kabag RO SDM Polda Kalsel. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut :*
  1. *Dari Hasil pemeriksaan observasi, wawancara dan tes tertulis, EP secara psikologis tidak mengalami gangguan kejiwaan yang mengarah pada gangguan jiwa psikosis;*

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Tindakan ujaran kebencian yang dilakukan EP lebih dikarenakan rendahnya kematangan emosi yang ada dalam dirinya dan pengaruh dari pengkonsumsian narkoba serta alkohol yang lama. Hal ini dipengaruhi oleh karakternya yang labil dan impulsif dalam pengambilan keputusan (dorongan bertindak sesat) tanpa memikirkan konsekuensi dari tindakan atau keputusannya. Karakter lain yang mendukung yaitu rendahnya super ego atau ketaatan aturan dalam dirinya dan menyesuaikan diri yang rendah terhadap permasalahan yang dihadapi. Karakter -karakter yang menjadi kelemahan dalam diri EP menandakan rendahnya kematangan emosi dalam dirinya yang berakibat pemecahan masalah yang buruk sehingga rentan melakukan tindakan yang tidak sesuai harapan pada umumnya;-

3. EP secara sadar melakukan tindak pidana ujaran kebencian sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A ayat (2) UU RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU RI No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU RI No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Akhmad Setiawan Bin Alm Alan Rizali**, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri Polres Tabalong;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras dan antar golongan (SARA);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 17,00 Wita Saksi dan rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong mendapatkan informasi tentang adanya postingan/unggahan di media sosial Facebook atas nama Muhammad Musthafa Kemal yang isi kata-katanya melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad, mengetahui hal tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kemudian Saksi memastikan dengan melakukan patroli Cyber dan ternyata benar di media social (Aplikasi Facebook dan Aplikasi Facebook Lite) dengan nama Muhammad Musthafa Kemal mendapatkan beberapa postingan/unggahan yang isi kata-katanya melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad, selanjutnya postingan-postingan tersebut Saksi dan rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong screen shoot untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi dan rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong melihat foto profil akun tersebut dan mengenal terhadap orang yang sosoknya ada dalam *profil picture* tersebut yang Saksi dan rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong kenal karena sering keluar masuk penjara dengan nama Erwin Putra Pratama Als Erwin Bin Suprpto (Terdakwa) Penduduk Desa Kapar, Kec. Murung Puduk, Kab. Tabalong;
- Bahwa selanjutnya pada saat itu Saksi dan rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong langsung menemui Terdakwa untuk meminta klarifikasi lisan terhadap postingan/unggahan di Facebook tersebut dan kemudian Terdakwa menerangkan bahwa akun Facebook tersebut adalah benar miliknya dan juga benar bahwa postingan/unggahan tersebut di unggah oleh diri Terdakwa dengan alasan karena jari-jari tangannya bergerak mengetik sendiri;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong berinisiatif untuk melakukan Observasi Kejiwaan terhadap Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Banjarmasin, namun kemudian Terdakwa mengamuk dan tidak bersedia untuk dilakukan Observasi dan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong bawa pulang Kembali;
- Bahwa kemudian setelah Saksi dan rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong pulangkan Terdakwa ke rumahnya dan ternyata kemudian Terdakwa kembali mengulangi perbuatannyadengan membuat postingan/unggahan di Facebook milik Terdakwa dengan postingan yang bersifat melakukan penghinaan-penghinaan terhadap Individu/Pejabat-


Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Pejabat, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 17.00 Wita;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi dan rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong juga berhasil mendapatkan barang bukti yang ada kaitan/hubungannya dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A5s dengan Nomor IMEI 1 : 860661044420832, IMEI 2 : 860661044420824, warna Hitam, Nomor SIM Card 0812 5016 5007, Password 080502 sebagai alat yang dipergunakan untuk membuat postingan/unggah di media sosial Facebook milik Terdakwa dan beberapa screen shoot postingan/unggah yang kata-katanya dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras dan antar golongan (SARA);
- Bahwa postingan/unggah berupa tulisan yang dibuat oleh Terdakwa menggunakan media social facebook milik Terdakwa dengan nama Muhammad Musthafa Kemal yang kata-katanya melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad adalah sebagai berikut :
  - Di Facebook pada tanggal 14 Oktober 2021, atas nama akun Muhammad Musthafa Kemal dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100068513912646>.






- Keterangan posting :
  - kita tercipta dari nur Muhammad (cahaya rasulullah) bukan cahaya babi nabi Muhammad
  - Ahmad khusus sagan membongkar rahasia babi nabi Muhammad
  - Jin dari timur tengah iya datu nya Isis kawarij anjing neraka itu lah yg berperan sebagai nabi Muhammad
  - Ali bin abu Thalib lah rasul sebenar nya
  - Liati Buan wali pasti banyak jin yg menyerupai handak jadi wali juwa di dunia BANGSAAAAAAT itu jin dari timur tengah
  - Maka nya bebungulan aku tetap memilih dalam Al Qur'an riwayat hidup yg manusia kada riwayat hidup jin ..iblis ..lwn malaikat..
  - (gambar emotion tertawa)....tapi manusia pasti sebarataan terasai jalan hidup sebeagai iblis ..lwn malaikat....kena Mun ketinggian ilmu iya handak terbang Kya jin bunggul itu lah manusia setengah jin
  - Kalau aku insya Allah kena tinggi ilmu nya suatu saat kada handak juwa merubah diri jadi jin /// manusia setengah jin
  - Aku tetap ae manusia..(gambar emotion tertawa)
  - Indah kya nabi Muhammad bangsaat mengawini anak nya hanyar tekawini adding nya Hanyar tekawini kuitan nya Hanyar mengawini siapa lagi Yo bini nyanjadi 4 itu
  - Iya kaya bangsaat itu laen manusia itu jin kafir
  - Nabi Muhammad anjing babi bangsaaast itu jin kafir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di Facebook Lite pada tanggal 9 Oktober 2021, atas nama akun facebook Muhammad Musthafa Kemal dengan URL <https://www.facebook.com/erwin.putr.3>.



- Keterangan posting :
  - Nabi Muhammad itu iya lah isis kawarij
  - Dan Ali lah yg rasulullah yg sebenarnya
  - Mana ada nabi kada keturunan. Bani Israel maka ny Kristin tidak menerima
  - Padahal Ali bin abu Thalib lah keturunan nabi Ibrahim
- Bahwa setahu Saksi, terhadap postingan tersebut ada komentar/tanggapan dari orang lain diantaranya adalah sebagai berikut :
  - a. Terhadap Postingan :

Ahmad khusus sagan membongkar rahasia babi nabi Muhammad.

Komentar :

Bernama **Mas Rahmat : Sehat om?**
  - b. Terhadap postingan :

Jin dari timur tengah iya datu nya Isis kawarij anjing neraka itu lah yg berperan sebagai nabi Muhammad

Ali bin abu Thalib lah rasul sebenar nya

Liati Buan wali pasti banyak jin yg menyerupai handak jadi wali juwa di dunia BANGSAAAAAAT itu jin dari timur tengah

Maka nya bebungulan aku tetap memilih dalam Al Qur'an riwayat hidup yg manusia kada riwayat hidup jin ..iblis ..lwn malaikat..

(gambar emotion tertawa)....tapi manusia pasti sebarataan terasai jalan hidup sebeagai iblis ..lwn malaikat....kena Mun ketinggian ilmu iya handak terbang Kya jin bunggul itu lah manusia setengah jin

Kalau aku insya Allah kena tinggi ilmu nya suatu saat kada handak juwa merubah diri jadi jin /// manusia setengah jin

Aku tetap ae manusia..(gambar emotion tertawa)





Indah kya nabi Muhammad bangsaat mengawini anak nya hanyar  
tekawini adding nya Hanyar tekawini kuitan nya Hanyar mengawini siapa  
lagi Yo bini nyanjadi 4 itu

Iya kaya bangsaat itu laen manusia itu jin kafir

Komentar :

Bernama **Fataruba Umasugi : Woeeee anjing lo**

c. Terhadap Postingan :

Nabi Muhammad anjing babi bangsaaast itu jin kafi

Komentar :

Bernama Faturaba Umasugi : Woe lo yg babiii

Bernama Udin Udin : astafirilloh kamu manusia bukan

d. Terhadap Postingan :

Keterangan posting :

Nabi Muhammad itu iya lah isis kawarij

Dan Ali lah yg rasulullah yg sebenarnya

Mana ada nabi kada keturunan. Bani Israel maka ny Kristin tidak  
menerima

Padahal Ali bin abu Thalib lah keturunan nabi Ibrahim

Komentar :

Bernama Rahmatan Lilalamin :

Kamu sholat ??? Yg kamu pegang masih Al-Quran? Rukun iman mu  
masih rukun iman nya orang islam ??

Kalo bukan, jangan bawa2 nama nabi kami dan para sahabat, serta sok  
tahu. Baru belajar agama, dan belajarnya jg dg siapa..ga jls . Dalam Al-  
Quran ga ada tuh ...di tulis Ali sbagai rasul, tp dia salah satu manusia yg  
di muliakan Allah, sbagai shbat nabi. Al-Quran di tulis di zaman Khalifah  
usman., sebelum sayiidina Ali. Klo ali mau merubah Al-Quran juga bisa  
krn beliau sbgai khalifah ssdh Usman. Sadar brooo...Obati dirimu dulu.  
Baru plngkan??? Jangan smpai kembalilah..

- Bahwa setahu Saksi user name dan password akun facebook atas nama  
"Muhammad Musthafa Kemal" yang dipergunakan untuk memposting  
penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW yang kemudian Saksi lakukan  
Penangkapan terhadap Pemiliknya yaitu Terdakwa adalah sebagai berikut :

Terhadap Aplikasi Facebook :

- o User Name : Muhammad Musthafa Kemal.
- o ID : [perwin748@gmail.com](mailto:perwin748@gmail.com) atau 081250165007.
- o Password : gegilaan1234, kemudian oleh Penyidik Password



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan Penyitaan dan selanjutnya dilakukan perubahan Password menjadi "erwin123pratama".

Terhadap Aplikasi Facebook Lite :

- o User Name : Muhammad Musthafa Kemal.
- o ID : 081256265786.
- o Password : gegilaan1234.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Khairul Tamami Amrullah Bin H. Jarkasi**, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri Polres Tabalong;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras dan antar golongan (SARA);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 17,00 Wita Saksi dan rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong mendapatkan informasi tentang adanya postingan/unggahan di media sosial Facebook atas nama Muhammad Musthafa Kemal yang isi kata-katanya melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad, mengetahui hal tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kemudian Saksi memastikan dengan melakukan patroli Cyber dan ternyata benar di media social (Aplikasi Facebook dan Aplikasi Facebook Lite) dengan nama Muhammad Musthafa Kemal mendapatkan beberapa postingan/unggahan yang isi kata-katanya melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad, selanjutnya postingan-postingan tersebut Saksi dan rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong screen shoot untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi dan rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong melihat foto profil akun tersebut dan mengenal terhadap orang yang sosoknya ada dalam *profil picture* tersebut yang Saksi dan rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong kenal karena sering keluar masuk

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dengan nama Erwin Putra Pratama Als Erwin Bin Suprpto (Terdakwa) Penduduk Desa Kapar, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong;

- Bahwa selanjutnya pada saat itu Saksi dan rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong langsung menemui Terdakwa untuk meminta klarifikasi lisan terhadap postingan/unggahan di Facebook tersebut dan kemudian Terdakwa menerangkan bahwa akun Facebook tersebut adalah benar miliknya dan juga benar bahwa postingan/unggahan tersebut di unggah oleh diri Terdakwa dengan alasan karena jari-jari tangannya bergerak mengetik sendiri;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong berinisiatif untuk melakukan Observasi Kejiwaan terhadap Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Banjarmasin, namun kemudian Terdakwa mengamuk dan tidak bersedia untuk dilakukan Observasi dan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong bawa pulang Kembali;
- Bahwa kemudian setelah Saksi dan rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong pulangkan Terdakwa ke rumahnya dan ternyata kemudian Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya dengan membuat postingan/ungahan di Facebook milik Terdakwa dengan postingan yang bersifat melakukan penghinaan-penghinaan terhadap Individu/Pejabat-Pejabat, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 17.00 Wita di rumah Terdakwa di Desa Kapar, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi dan rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong juga berhasil mendapatkan barang bukti yang ada kaitan/hubungannya dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A5s dengan Nomor IMEI 1 : 860661044420832, IMEI 2 : 860661044420824, warna Hitam, Nomor SIM Card 0812 5016 5007, Password 080502 sebagai alat yang dipergunakan untuk membuat postingan/ungahan di media sosial Facebook milik Terdakwa dan beberapa screen shoot postingan/unggahan yang kata-katanya dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras dan antar golongan (SARA);

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tjg




### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa postingan/unggahan berupa tulisan yang dibuat oleh Terdakwa menggunakan media social facebook milik Terdakwa dengan nama Muhammad Musthafa Kemal yang kata-katanya melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad adalah sebagai berikut :


- Di Facebook pada tanggal 14 Oktober 2021, atas nama akun Muhammad Musthafa Kemal dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100068513912646>.



- Keterangan posting :
  - kita tercipta dari nur Muhammad (cahaya rasulullah) bukan cahaya babi nabi Muhammad



- o Ahmad khusus sagan membongkar rahasia babi nabi Muhammad
- o Jin dari timur tengah iya datu nya Isis kawarij anjing neraka itu lah yg berperan sebagai nabi Muhammad
- o Ali bin abu Thalib lah rasul sebenar nya
- o Liati Buan wali pasti banyak jin yg menyerupai handak jadi wali juwa di dunia BANGSAAAAAAT itu jin dari timur tengah
- o Maka nya bebungulan aku tetap memilih dalam Al Qur'an riwayat hidup yg manusia kada riwayat hidup jin ..iblis ..lwn malaikat..
- o (gambar emotion tertawa)....tapi manusia pasti sebarataan terasai jalan hidup sebeagai iblis ..lwn malaikat....kena Mun ketinggian ilmu iya handak terbang Kya jin bunggul itu lah manusia setengah jin
- o Kalau aku insya Allah kena tinggi ilmu nya suatu saat kada handak juwa merubah diri jadi jin /// manusia setengah jin
- o Aku tetap ae manusia..(gambar emotion tertawa)
- o Indah kya nabi Muhammad bangsaat mengawini anak nya hanyar tekawini adding nya Hanyar tekawini kuitan nya Hanyar mengawini siapa lagi Yo bini nyanjadi 4 itu
- o Iya kaya bangsaat itu laen manusia itu jin kafir
- o Nabi Muhammad anjing babi bangsaaast itu jin kafir
- Di Facebook Lite pada tanggal 9 Oktober 2021, atas nama akun facebook Muhammad Musthafa Kemal dengan URL <https://www.facebook.com/erwin.putr.3>.



- Keterangan posting :
  - o Nabi Muhammad itu iya lah isis kawarij
  - o Dan Ali lah yg rasulullah yg sebenarnya
  - o Mana ada nabi kada keturunan. Bani Israel maka ny Kristin tidak menerima
  - o Padahal Ali bin abu Thalib lah keturunan nabi Ibrahim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, terhadap postingan tersebut ada komentar/tanggapan dari orang lain diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Terhadap Postingan :

Ahmad khusus sagan membongkar rahasia babi nabi Muhammad.

Komentar :

Bernama **Mas Rahmat : Sehat om?**

b. Terhadap postingan :

Jin dari timur tengah iya datu nya Isis kawarij anjing neraka itu lah yg berperan sebagai nabi Muhammad

Ali bin abu Thalib lah rasul sebenar nya

Liati Buan wali pasti banyak jin yg menyerupai handak jadi wali juwa di dunia BANGSAAAAAAT itu jin dari timur tengah

Maka nya bebungulan aku tetap memilih dalam Al Qur'an riwayat hidup yg manusia kada riwayat hidup jin ..iblis ..lwn malaikat..

(gambar emotion tertawa)....tapi manusia pasti sebarataan terasai jalan hidup sebeagai iblis ..lwn malaikat....kena Mun ketinggian ilmu iya handak terbang Kya jin bunggul itu lah manusia setengah jin

Kalau aku insya Allah kena tinggi ilmu nya suatu saat kada handak juwa merubah diri jadi jin /// manusia setengah jin

Aku tetap ae manusia..(gambar emotion tertawa)

Indah kya nabi Muhammad bangsaat mengawini anak nya hanyar tekawini adding nya Hanyar tekawini kuitan nya Hanyar mengawini siapa lagi Yo bini nyanjadi 4 itu

Iya kaya bangsaat itu laen manusia itu jin kafir

Komentar :

Bernama **Fataruba Umasugi : Woeee anjing lo**

c. Terhadap Postingan :

Nabi Muhammad anjing babi bangsaaast itu jin kafi

Komentar :

Bernama Faturaba Umasugi : Woe lo yg babiii

Bernama Udin Udin : astafirlloh kamu manusia bukan

d. Terhadap Postingan :

Keterangan posting :

Nabi Muhammad itu iya lah isis kawarij

Dan Ali lah yg rasulullah yg sebenarnya

Mana ada nabi kada keturunan. Bani Israel maka ny Kristin tidak menerima



Padahal Ali bin abu Thalib lah keturunan nabi Ibrahim

Komentar :

Bernama Rahmatan Lilalamin :

Kamu sholat ??? Yg kamu pegang masih Al-Quran? Rukun iman mu masih rukun iman nya orang islam ??

Kalo bukan, jangan bawa2 nama nabi kami dan para sahabat, serta sok tahu. Baru belajar agama, dan belajarnya jg dg siapa..ga jls . Dalam Al-Quran ga ada tuh ...di tulis Ali sbagai rasul, tp dia salah satu manusia yg di muliakan Allah, sbagai shbat nabi. Al-Quran di tulis di zaman Khalifah usman., sebelum sayiidina Ali. Klo ali mau merubah Al-Quran juga bisa krn beliau sbgai khalifah ssdh Usman. Sadar brooo...Obati dirimu dulu. Baru plngkan??? Jangan smpai kembalilah..

- Bahwa setahu Saksi user name dan password akun facebook atas nama "Muhammad Musthafa Kemal" yang dipergunakan untuk memposting penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW yang kemudian Saksi lakukan Penangkapan terhadap Pemiliknya yaitu Terdakwa adalah sebagai berikut :

Terhadap Aplikasi Facebook :

- o User Name : Muhammad Musthafa Kemal.
- o ID : perwin748@gmail.com atau 081250165007.
- o Password : gegilaan1234, kemudian oleh Penyidik Password tersebut dilakukan Penyitaan dan selanjutnya dilakukan perubahan Password menjadi "erwin123pratama".

Terhadap Aplikasi Facebook Lite :

- o User Name : Muhammad Musthafa Kemal.
- o ID : 081256265786.
- o Password : gegilaan1234.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, yang telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Ahli **Jahdiah, S.Pd., M.Pd. Binti H. Mastan**, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini berprofesi sebagai ASN di Balai Bahasa Kalimantan Selatan, Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Dan Kebudayaan RI, yang beralamat Jalan A. Yani Km. 32, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara. Ahli sekarang ini menjabat selaku peneliti di bidang Bahasa;

- Bahwa Ahli sudah sering di minta keterangan sebagai ahli terkait dengan penggunaan bahasa dalam melakukan tindak pidana;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Ahli yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras dan antar golongan (SARA);
- Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan surat penunjukan dari Kepala Balai Bahasa Kalimantan Selatan Surat Tugas Nomor :1122/15.11/KP.08.00/2021, tanggal 24 Desember 2021;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan :
  - a. Penghinaan ialah menurut KBBI daring a) penghinaan adalah merupakan kata nomina yang berarti proses, cara, perbuatan menghina, menistakan. b) kata 'penghinaan' kata berimbuhan dari kata dasar 'hina' (adjektiva) yang berarti merendahkan kedudukannya (pangkatnya dan martabatnya). c) hina juga berarti keji tercela; tidak baik (tentang perbuatan kelakuan);
  - b. Pencemaran nama baik ialah menurut KBBI daring pencemaran nama baik adalah proses, cara, perbuatan, pencemari atau mencemarkan;
  - c. Merusak kehormatan atau nama baik ialah ungkapan merusak kehormatan atau nama baik seseorang mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan, termasuk perbuatan atau tindakan berbahasa, dilakukan untuk menyerang kehormatan, martabat, citra baik seseorang sehingga orang yang diserang itu menjadi buruk citranya atau turun harga dirinya;
  - d. Menuduh ialah kata menuduh berarti menunjuk atau mengatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik atau menunjuk atau mengatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
  - e. Menista ialah menurut KBBI daring menista termasuk kata kerja

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti mengganggu nista;mencela. Kata *menista* mengandung pengertian bahwa perbuatan, termasuk perbuatan berbahasa, untuk menjelek-jelekan; menodai; menghinakan; merendahkan derajat, martabat, atau kehormatan, misalnya perbuatan menista yang dilakukan untuk mencaci maki orang lain dengan perkataan yang bernilai rasa kotor atau keji sehingga orang lain dapat merasa tersinggung;

- f. Tulisan ialah menurut KBBI daring tulisan : hasil menulis; barang yang ditulis;
- g. Gambar ialah menurut KBBI daring. Gambar termasuk kelas kata nomina yang artinya tiruan barang (orang, binatang, tumbuhan, dan sebagainya) yang dibuat dengan coretan pensil dan sebagainya pada kertas dan sebagainya;
- h. Ujaran kebencian adalah Menurut Sholihatin (2017:47), ujaran kebencian adalah tindak kejahatan berbahasa yang dilakukan dengan menyiarkan pendapat untuk mencari pengikut atau dukungan agar membenci orang lain atau sesuatu yang menjadi target;
- i. SARA menurut KBBI daring, SARA atau suku, agama, ras, dan antargolongan berarti 'suku' adalah golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar, agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan yang Mahakuasa serta dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan manusia dan lingkungan, ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik; rumpun bangsa, dan 'antargolongan' berarti : antara golongan yang satu dan yang lain;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa selaku ahli bahasa terhadap postingan akun facebook **Muhammad Musthafa Kemal** dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100068513912646> tersebut.

Postingan pada Facebook tersebut terdiri atas satu kalimat : **Nabi Muhammad anjing babi bangsaaast itu jin kafir**, berdasarkan analisis gramatikal kalimat secara pragmatik kalimat tersebut memenuhi unsur menunjukkan penghinaan terhadap Nabi Muhammad dengan menggunakan kata-kata umpatan;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Analisis Ahli selaku ahli bahasa terhadap postingan akun facebook **Muhammad Musthafa Kemal** dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100068513912646> tersebut.



Postingan pada Facebook tersebut terdiri atas satu kalimat Yaitu :

*"Kita tercipta dari nur muhammad (cahata rasullah) bukan cahaya babi nabi*

*Muhammad."* Untuk analisis kalimat pada postingannya akun facebook

**Muhammad Musthafa Kemal** dengan URL

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100068513912646> tersebut dapat

dianalisis dari gramatikal, kalimat-kalimat tersebut dibangun oleh unsur-

unsur gramatikal sebagai berikut : kalimat *"Kita tercipta dari nur muhammad*

*(cahaya rasulullah) bukan cahaya babi nabi Muhammad;*

- Bahwa pada kalimat tersebut ada kata kunci yang menyatakan penghinaan, yaitu kata babi termasuk penghinaan. Berikut penjelasannya :

1. Secara leksikal menurut KBBI kata **babi** berarti binatang menyusui yang biasa dipelihara untuk menjaga rumah, berburu, dan sebagainya;
2. Secara semantik kata **babi** termasuk umpatan yang berkonotasi negative;
3. Secara sosiolingustik kata **babi** bernada negatif sebagai sebuah umpatan;
4. Berdasarkan pragmatik kata **babi** bernada negatif yang digunakan untuk melampiaskan kekesalan/menghina orang lain;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa kalimat yang diposting oleh akun Facebook **Muhammad Musthafa Kemal** dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100068513912646> dan akun Facebook **Muhammad Musthafa Kemal** dengan URL <https://www.facebook.com/erwin.putr.3> tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa semua postingan tersebut diatas memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik Nabi Muhammad SAW, dan juga ujaran kebencian atau informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Menurut Ahli termasuk penghinaan atau pencemaran nama baik karena ada beberapa kata kunci yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan, yaitu kata *babi, anjing, bangsat*.

- Bahwa menurut Ahli, Syarat perbuatan/perkataan dapat dikategorikan sebagai penghinaan ialah jika: a. Isi perkataan/tulisan mengandung kata-kata yang bermakna / berkonotasi negative, b. isi perkataan/tulisan mengandung merendahkan martabat, harga diri, dan reputasi seseorang;

2. Ahli **Dr. Ifrani, S.H.,M.H.**, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli saat ini berprofesi sebagai PNS (Dosen) di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (ULM) sejak tahun 2006, dengan jabatan sekarang sebagai staf pengajar di Fakultas Hukum UNLAM. Tugas serta tanggung jawab ahli di ULM adalah melaksanakan tugas sebagai Dosen di Fakultas Hukum ULM dengan kewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni melaksanakan tugas pengajaran, tugas penelitian dan tugas pengabdian kepada masyarakat berdasarkan disiplin ilmu yang ahli kuasai, bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Hukum dan yang menggaji adalah negara yang berasal dari keuangan negara
- Bahwa Ahli pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Ahli yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras dan antar golongan (SARA);
- Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat Penunjukan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan Informasi Elektronik menurut pasal 1 UU ITE adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam konteks ini maka tindak pidana dibidang informasi dan transaksi elektronik dapat diartikan sebagai suatu tindakan pidana atau kejahatan dengan menggunakan sarana informasi elektronik dan atau transaksi elektronik. Selain itu tindak pidana yang objeknya merupakan informasi elektronik juga masuk dalam lingkup tindak pidana dibidang informasi dan transaksi elektronik;
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam kajian hukum pidana adalah perbuatan yang memuat sifat

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum (*wederrechtelijke*). Sehingga konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana berbeda dengan konsep perbuatan melawan hukum secara perdata (*onrechtmatige daad*) yang telah diperluas melalui *Arrest Hoge Raad* 30 Januari 1919. Sedangkan perbuatan melawan hukum mulai masuk dalam ranah pidana sejak adanya *Arrest Hoge Raad* 20 Februari 1933. Adanya pemisahan antara perbuatan melawan hukum dalam ajaran pidana dan perdata ini mengingat luasnya konsep melawan hukum sebagaimana perdata apabila diterapkan sebagai konsep dalam hukum pidana akan merugikan masyarakat. Maka hukum pidana membentuk konsep perbuatan melawan hukum sendiri melalui ajaran sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) dengan mempertimbangkan asas legalitas yang selanjutnya secara teoritis ajaran sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) dibedakan menjadi dua yakni sifat melawan hukum formal (*formale wederrechtelijke*) dan sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijke*). Sifat melawan hukum formal dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum karena telah diatur undang-undang secara demikian, sehingga tolak ukurnya adalah hukum tertulis. Sedangkan sifat melawan hukum materiil adalah perbuatan melawan hukum walaupun tidak diatur oleh undang-undang (hukum tertulis) tetapi dinyatakan bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat.

- Bahwa menurut Ahli, di Indonesia perkembangan penggunaan ajaran sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijke*) dapat dilihat pada putusan-putusan Mahkamah Agung. Sebelumnya Mahkamah Agung hanya mengakui paham sifat melawan hukum formal (*formale wederrechtelijke*) sebagaimana dimuat dalam Kasasinya tanggal 17 Januari 1962 No. 152 K/Kr/1961. Namun seiring perkembangannya sejak tahun 1966 Mahkamah Agung mulai menganut paham melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijke*) dalam Keputusan tertanggal 8 Januari 1966 No. 42 K/Kr/1965.
- Bahwa Ahli menerangkan, syarat yang dijadikan dasar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan pidana adalah apabila suatu perbuatan yang dilakukannya dapat dibuktikan memenuhi rumusan undang-undang pidana (*Strafwet*). Untuk menjawab pertanyaan ini secara komprehensif maka ahli merujuk pada Ajaran Hukum Pidana Umum (*Algemene Strafrecht*). Selain perbuatan tersebut dibuktikan memenuhi rumusan pasal delik, maka pada umumnya suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut memiliki sifat melawan



hukum serta si pembuat merupakan subjek yang kapabel untuk memberikan pertanggungjawaban pidana (tanpa adanya alasan penghapus pidana). Selain itu berdasarkan asas *geen straf zonder schuld* maka suatu perbuatan pidana haruslah diiringi oleh adanya unsur kesalahan baik kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Kemudian merujuk pada doktrin von Feuerbach "*Nullum Crimen/Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenally*." Maka tergambar proposisi hukum pidana agar dapat diterapkan sesuai fungsinya yakni: (1) *nulla poena sine lege* (tiada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang); (2) *nulla poena sine crimen* (tiada pidana tanpa tindak pidana); dan (3) *nullum crimen sine poena legali* (tiada tindak pidana tanpa pidana menurut undang-undang). Berdasarkan doktrin ini maka perbuatan pidana haruslah memenuhi rumusan dari Undang-Undang Pidana (*Strafwet*) yang memuat ketentuan pidana dan sanksi pidana.

- Bahwa Ahli menerangkan bunyi Pasal 35 UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:  
"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik";
- Bahwa Ahli menerangkan unsur Pasal 35 UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai;
  - o Setiap Orang: Unsur ini merujuk pada subjek hukum pidana yang dapat berupa orang perorangan sebagaimana diatur didalam KUHP maupun korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud didalam Pasal ini;
  - o Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum: Unsur sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum merupakan suatu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum. Unsur "dengan sengaja" dan "tanpa hak berarti pelaku "menghendaki" dan "mengetahui" secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya mengakibatkan hal yang tidak diinginkan secara hukum pidana dalam Transaksi Elektronik. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan yang



dilarang;

- Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik: Manipulasi adalah perbuatan sedemikian rupa yang dilakukan untuk memalsukan data dari informasi dan dokumen elektronik yang dimaksud. Penciptaan artinya pelaku membuat sejak awal suatu data informasi atau dokumen elektronik secara tidak benar. Perubahan berarti data tersebut sejak awal sudah ada tetapi kemudian didalam data tersebut ada penggantian baik beberapa bagian atau seluruhnya. Menghilangkan berarti mengurangi bagian data baik sebagian maupun seluruhnya. Sedangkan merusak diartikan sebagai suatu perbuatan yang menjadikan data tersebut rusak atau tidak bisa digunakan sebagaimana data awal;
- Dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik: Unsur ini menunjukkan kesengajaan dimaknai sebagai maksud dan tujuan yang mana tujuan tersebut adalah agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap sebagai data yang asli. Adapun perbuatannya dilakukan baik dengan cara manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, maupun pengrusakan.
- Bahwa Ahli menerangkan bunyi Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”;
- Bahwa Ahli menerangkan unsur Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:
  - Setiap Orang: Unsur ini merujuk pada subjek hukum pidana yang dapat berupa orang perorangan sebagaimana diatur didalam KUHP maupun korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud didalam Pasal ini;
  - Dengan sengaja dan tanpa hak : Unsur sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum merupakan suatu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum.

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya mengakibatkan hal yang tidak diinginkan secara hukum pidana dalam Transaksi Elektronik. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan yang dilarang;

- o Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA): Unsur menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dapat dinilai dari pendekatan sosiologis dengan melihat respons dari pihak-pihak yang dirugikan oleh perbuatan pelaku. Yang dimaksud dengan individu adalah manusia dalam artian orang perorangan. Kelompok masyarakat adalah kumpulan sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan atau hal lain yang mereka anggap sama. SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) adalah: Umumnya dimaknai sebagai berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan.
- Bahwa Ahli menerangkan jika di kaitkan dengan unsur Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 19 tahun 2016, yaitu unsur “*dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum*”, Ahli menerangkan : Bahwa unsur pasal tersebut mensyaratkan suatu kesengajaan sebagai maksud. Dengan dicantumkan kata “dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum...” maka yang dimaksud adalah kesengajaan dalam arti luas. Tetapi dengan ditambahkannya istilah “dengan tujuan agar....” Maka ini merupakan karakteristik dari kesengajaan sebagai maksud (dolus directus) karena pelaku secara sengaja harus bertujuan untuk mencapai tujuan dari delik tersebut. Bahwa dalam dolus directus maka pelaku harus memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan serta kehendak agar akibat dari perbuatan tersebut tercapai. Kehendak ini berbeda dengan motivasi/dorongan, kehendak merupakan perwujudan dari niat. Sedangkan motivasi adalah dorongan pelaku untuk melakukan perbuatan. Kehendak haruslah benar-benar terwujud.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan jika dikaitkan dengan unsur Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu *"dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi"*, Ahli menerangkan : Bahwa unsur pasal tersebut mensyaratkan suatu kesengajaan sebagai maksud. Dengan dicantumkan kata *"dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum..."* maka yang dimaksud adalah kesengajaan dalam arti luas. Tetapi dengan ditambahkannya istilah *"dengan tujuan agar...."* Maka ini merupakan karakteristik dari kesengajaan sebagai maksud (dolus directus) karena pelaku secara sengaja harus bertujuan untuk mencapai tujuan dari delik tersebut. Dalam dolus directus maka pelaku harus memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan serta kehendak agar akibat dari perbuatan tersebut tercapai. Kehendak ini berbeda dengan motivasi/dorongan, kehendak merupakan perwujudan dari niat. Sedangkan motivasi adalah dorongan pelaku untuk melakukan perbuatan. Kehendak haruslah benar-benar terwujud;
- Bahwa Ahli menerangkan jika dikaitkan dengan unsur Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu *"yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)"*, kemudian dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa mengatakan bahwa : *"saya mengetahui dan menyadarinya bahwa postingan tulisan saya yang menghina Nabi Muhammad SAW di kedua akun facebook milik saya tersebut dapat menyinggung dan menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat khususnya umat islam, namun saya sadar dan tidak bisa menghapusnya". "dapat saya jelaskan bahwa maksud dan tujuan postingan saya tersebut, saya juga tidak memahaminya. Setiap kali mata batin saya terbuka kemudian HP tersebut saya lihat bergerak sendiri dan ada postingan tulisan di akun facebook saya termasuk postingan tulisan yang menghina nabi Muhammad tersebut". "saya melakukan karena jari-jari tangan saya serasa mengetik sendiri dibawah alam sadar dan juga HP saya bias bergerak sendiri setiap mata batin saya terbuka, namun saya mengetahui akan akibat atas apa yang saya tulis dan kemudian saya posting di akun*

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*facebook milik saya tersebut berupa penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW”;*

- Bahwa Ahli, dengan merujuk pada hasil pemeriksaan Psikologi Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa secara sadar melakukan tindak pidana ujaran kebencian sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Sebagaimana disampaikan bahwa dari hasil pelaksanaan observasi, wawancara dan tes tertulis, Terdakwa secara psikologis tidak mengalami gangguan kejiwaan yang mengarah pada gangguan jiwa psikosis. Adapun tindakan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan rendahnya kematangan emosi yang ada dalam dirinya dan pengaruh dari pengkonsumsian narkoba serta alkohol yang lama. Hal ini dipengaruhi oleh karakternya yang labil dan impulsif dalam pengambilan keputusan (dorongan bertindak sesaat) tanpa memikirkan konsekwensi dari tindakan atau keputusannya. Karakter lain yang mendukung yaitu rendahnya super ego atau ketaatan aturan dalam dirinya dan penyesuaian diri yang rendah terhadap permasalahan yang dihadapi. Karakter-karakter yang menjadi kelemahan dalam diri Terdakwa menandakan rendahnya kematangan emosi dalam dirinya yang berakibat pemecahan masalah yang buruk, sehingga rentan melakukan tindakan yang tidak sesuai harapan orang pada umumnya. Kemudian berdasarkan pengakuan Terdakwa pada BAP kepada penyidik yakni *“saya mengetahui dan menyadarinya bahwa postingan tulisan saya yang menghina Nabi Muhammad SAW di kedua akun facebook milik saya tersebut dapat menyinggung dan menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat khususnya umat islam, namun saya sadar dan tidak bisa menghapusnya”*. Berdasarkan keterangan tersebut Ahli berpendapat jika Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya serta akibat dari perbuatannya maka menurut ahli **“sudah terpenuhi unsur kesengajaan sebagai maksud”**;
  - Bahwa Ahli memberikan keterangan dalam persidangan dalam kondisi belum pernah membaca Surat Keputusan Bersama Menteri Kominfo, Jaksa Agung RI dan Kapolri RI tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;
3. Ahli **Teguh Arifiyadi, SH., MH., CEH., CHFI**, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli saat ini bekerja di Kementerian Komunikasi Dan Informatika, Jabatan saya saat ini adalah Kepala Sub Direktorat Penyidikan dan Penindakan, Dit Pengendalian Aplikasi Informatika dengan jabatan dan tugas serta tanggung jawab saya sebagai Kepala Seksi Penindakan, Dit. Pengendalian Aplikasi Informatika yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penindakan, perbantuan keterangan ahli hukum dalam penegakan hukum informasi dan transaksi elektronik;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Ahli yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras dan antar golongan (SARA);
- Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat Penunjukan dari Kementerian terkait;
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan:
  - o Setiap Orang berdasarkan Pasal 1 butir (21) UU ITE adalah orang perseorangan, baik warga negara indonesia, warga negara asing maupun badan hukum;
  - o Dengan sengaja dan tanpa hak Dengan sengaja adalah Perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat (mens rea) atas kesadaran akan kemungkinan, kesadaran akan maksud, dan/atau kesadaran akan kepastian. Sedangkan Kata “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU ITE adalah tanpa kewenangan atau tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, atau persetujuan dari pemilik hak;
  - o Melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tjg



- o Informasi Elektronik berdasarkan Pasal 1 butir (1) UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- o Dokumen Elektronik berdasarkan Pasal 1 butir (4) UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- o Menyebarkan informasi adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- o Manipulasi adalah aktifitas merubah termasuk merusak dan menghilangkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” baik perbuahan kecil (minor) maupun perubahan besar (major) dengan cara apapun secara elektronis;
- o Penciptaan adalah aktifitas membuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara elektronis;
- o Menimbulkan rasa kebencian/permusuhan maksudnya adalah perasaan sangat tidak suka yang menimbulkan perasaan untuk berlawanan;
- o Individu adalah unit terkecil dari masyarakat;
- o Kelompok masyarakat adalah dua atau lebih manusia yang berinteraksi satu sama lain, memiliki kesamaan karakteristik, dan memiliki rasa kesatuan kolektif;
- o SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) adalah kelompok masyarakat yang didasarkan pada sentimen identitas yang



menyangkut kesukuan atau keturunan, agama, kebangsaan dan golongan;

- o Media sosial facebook adalah salah satu media sosial pertemanan secara online yang dapat digunakan untuk pertukaran informasi termasuk pertukaran pesan teks, gambar/foto, video secara online dengan terlebih dahulu pengguna mendaftar di layanan yang disediakan. Pengguna dapat bergabung dalam komunitas untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan pengguna lainnya, serta pengguna dapat berkomunikasi dengan teman dan pengguna lain melalui pesan pribadi atau umum dan fitur obrolan;
- Bahwa Ahli menerangkan bunyi Pasal 35 UU ITE ialah sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”;
- Bahwa Ahli menerangkan unsur pada Pasal 35 UU ITE ialah sebagai berikut
  1. Setiap Orang

Berdasarkan Pasal 1 butir (21) UU ITE adalah orang perseorangan, baik warga negara indonesia, warga negara asing maupun badan hukum;
  2. Dengan sengaja

Maksud dari kata “Dengan sengaja” adalah Perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat (mens rea) atas kesadaran akan kemungkinan, kesadaran akan maksud, dan/atau kesadaran akan kepastian.
  3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Maksud dari kata “dan tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU ITE adalah tanpa kewenangan atau tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, atau persetujuan dari pemilik hak;
  4. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan, Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

Maksud dari kata “melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagaimana tercantum pada pasal 35 UU ITE adalah





aktifitas merubah termasuk merusak dan menghilangkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”baik perbuatan kecil (minor) maupun perubahan besar (major) dengan cara apapun secara elektronis;

5. Dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap seolah-olah otentik

Maksud dari kata “dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” dalam konteks Pasal 35 UU ITE adalah tujuan dari melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik agar dianggap atau diakui asli atau dianggap sama.

- Bahwa Ahli menerangkan, jika diikaitkan dengan unsur Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 19 tahun 2016, Ahli menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa yang dimaksud dengan pemilik hak adalah orang atau jabatan atau perangkat negara yang melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data otentik dalam proses penegakan hukum ataupun kepentingan keamanan nasional;
- b. Bahwa Peraturan yang dilanggar oleh oleh Terdakwa adalah Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;
- c. Bahwa Dokumen Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka (4) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, berdasarkan pengertian tersebut maka yang termasuk Dokumen Elektronik dalam sebuah akun facebook antara lain : foto profile akun, nama akun,



postingan status, tanggapan dalam kolom komentar, file-file unggahan maupun unduhan, dll dan untuk menentukan keaslian data (otentik) suatu akun facebook dapat dilakukan dengan cara membandingkan identitas akun dan identitas pemilik akun dalam kartu identitas sah.

- Bahwa Ahli menerangkan jika dikaitkan dengan unsur Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 19 tahun 2016, Ahli menerangkan sebagai berikut :
  - a. Bahwa yang dimaksud dengan pemilik hak adalah orang atau jabatan atau perangkat negara yang menyebutkan, membacakan, atau menuliskan konten berkaitan dengan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan dalam rangka proses penegakan hukum atau proses peradilan;
  - b. Bahwa dalam perkara ini patut diduga perbuatan Terdakwa yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan isu agama;
- Bahwa Ahli merupakan salah satu anggota tim perumus Surat Keputusan Bersama Menteri Kominfo, Jaksa Agung RI dan Kapolri RI tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan menurut Ahli Surat Keputusan Bersama tersebut harus dipedomani oleh Penyidik Polri dan Jaksa namun untuk Hakim, tidak ada keharusan untuk mempedomani Surat Keputusan Bersama tersebut, namun Surat Keputusan Bersama tersebut dapat dijadikan salah satu pertimbangan Hakim dalam memutus perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika akun Facebook Muhammad Musthafa Kemal dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100068513912646>, dan akun




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook Muhammad Musthafa Kemal dengan URL <https://www.facebook.com/erwin.putr.3> adalah benar kedua akun facebook milik Terdakwa yang telah Terdakwa buat sejak sekitar 8 bulan yang lalu atau pada bulan April 2021 setelah Terdakwa bebas dari LAPAS Cempaka Banjarbaru. Untuk akun Facebook Muhammad Musthafa Kemal dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100068513912646> yang Terdakwa gunakan di aplikasi Facebook di HP milik Terdakwa, sedangkan untuk akun Facebook Muhammad Musthafa Kemal dengan URL <https://www.facebook.com/erwin.putr.3> Terdakwa gunakan di aplikasi Facebook Lite di HP Terdakwa;

- Bahwa yang menjalankan atau mengoperasikan akun facebook tersebut adalah Terdakwa sendiri karena Terdakwa lah yang mengetahui password ke 2 (dua) akun facebook tersebut, dan Terdakwa mengoperasikan atau menjalankan akun facebook tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5s warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awal Terdakwa membuat akun facebook tersebut tujuannya untuk berteman lewat media sosial facebook;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa postingan akun Facebook **Muhammad Musthafa Kemal** dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100068513912646>, pada tanggal 14 Oktober 2021 :



Keterangan posting :


**kita tercipta dari nur Muhammad (cahaya rasulullah) bukan cahaya babi nabi Muhammad**

adalah benar postingan Terdakwa di akun facebook milik Terdakwa tersebut, yang mana HP milik Terdakwa waktu itu bergerak sendiri atau mengetik sendiri dan diluar nalar akal sehat Terdakwa setiap mata batin Terdakwa terbuka dan kejadian memposting tulisan di akun facebook Terdakwa tersebut bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kapar RT.04 Kec.



Murung Pudak Kab. Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 14 Oktober 2021 yang jam berapa Terdakwa mempostingnya Terdakwa lupa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa postingan akun Facebook **Muhammad Musthafa Kemal** dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100068513912646>, pada tanggal 14 Oktober 2021;




Keterangan posting :

**Ahmad khusus sagan membongkar rahasia babi nabi Muhammad**

adalah benar postingan tulisan tersebut adalah postingan Terdakwa di akun facebook milik Terdakwa tersebut, yang mana HP milik Terdakwa waktu itu bergerak sendiri atau mengetik sendiri dan diluar nalar akal sehat Terdakwa setiap mata batin Terdakwa terbuka dan kejadian memposting tulisan di akun facebook Terdakwa tersebut bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kapar RT.04 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 14 Oktober 2021 yang jam berapa Terdakwa mempostingnya Terdakwa lupa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa postingan akun Facebook **Muhammad Musthafa Kemal** dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100068513912646>, pada tanggal 14 Oktober 2021;





Keterangan posting :

**Jin dari timur tengah iya datu nya Isis kawarij anjing neraka itu lah yg berperan sebagai nabi Muhammad**

**Ali bin abu Thalib lah rasul sebenar nya**

**Liati Buan wali pasti banyak jin yg menyerupai handak jadi wali juwa di dunia BANGSAAAAAAT itu jin dari timur tengah**

**Maka nya bebungulan aku tetap memilih dalam Al Qur'an riwayat hidup yg manusia kada riwayat hidup jin ..iblis ..lwn malaikat.. (gambar emotion tertawa)....tapi manusia pasti sebarataan terasai jalan hidup sebeagai iblis ..lwn malaikat....kena Mun ketinggian ilmu iya handak terbang Kya jin bunggul itu lah manusia setengah jin**

**Kalau aku insya Allah kena tinggi ilmu nya suatu saat kada handak juwa merubah diri jadi jin /// manusia setengah jin**


**Aku tetap ae manusia..(gambar emotion tertawa)**

**Indah kya nabi Muhammad bangsaat mengawini anak nya hanyar tekawini ading nya Hanyar tekawini kuitan nya Hanyar mengawini siapa lagi Yo bini nyanjadi 4 itu**

**Iya kaya bangsaat itu laen manusia itu jin kafir**

adalah benar postingan tulisan tersebut adalah postingan Terdakwa di akun facebook milik Terdakwa tersebut, yang mana HP milik Terdakwa waktu itu bergerak sendiri atau mengetik sendiri dan diluar nalar akal sehat Terdakwa setiap mata batin Terdakwa terbuka dan kejadian memposting tulisan di akun facebook Terdakwa tersebut bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kapar RT.04 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 14 Oktober 2021, namun waktu pastinya Terdakwa mempostingnya Terdakwa lupa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa postingan akun Facebook **Muhammad Musthafa Kemal** dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100068513912646>, pada tanggal 14 Oktober 2021 :



Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tjg






Keterangan posting :

**Nabi Muhammad anjing babi bangsaaast itu jin kafir**

adalah benar postingan tulisan tersebut adalah postingan Terdakwa di akun facebook milik T Terdakwa tersebut, yang mana HP milik Terdakwa waktu itu bergerak sendiri atau mengetik sendiri dan diluar nalar akal sehat Terdakwa setiap mata batin Terdakwa terbuka dan kejadian memposting tulisan di akun facebook Terdakwa tersebut bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kapar RT.04 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 14 Oktober 2021 namun waktu pastinya Terdakwa mempostingnya Terdakwa lupa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa postingan akun Facebook **Muhammad Musthafa Kemal** dengan URL <https://www.facebook.com/erwin.putr.3>, pada tanggal 09 Oktober 2021 :



Keterangan posting :

**Nabi Muhammad itu iya lah isis kawarij**

**Dan Ali lah yg rasulullah yg sebenarnya**

**Mana ada nabi kada keturunan. Bani Israel maka ny Kristin tidak menerima**

**Padahal Ali bin abu Thalib lah keturunan nabi Ibrahim**

adalah benar postingan tulisan tersebut adalah postingan Terdakwa di akun facebook milik Terdakwa tersebut, yang mana HP milik Terdakwa waktu itu bergerak sendiri atau mengetik sendiri dan diluar nalar akal sehat Terdakwa setiap mata batin Terdakwa terbuka dan kejadian memposting tulisan di akun facebook Terdakwa tersebut bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kapar RT.04 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 09 Oktober 2021 namun waktu pastinya Terdakwa mempostingnya Terdakwa lupa;

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa akibat postingan-postingan Terdakwa tersebut reaksi masyarakat ada yang berkomentar di akun facebook Terdakwa yaitu ada yang marah dan ada juga yang menasehati, sedangkan di kehidupan nyata yang Terdakwa rasakan biasa saja;
- Bahwa sewaktu terjadinya postingan tulisan yang menghina nabi Muhammad SAW di kedua akun Facebook Terdakwa tersebut, Terdakwa hanya seorang diri di kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan tulisan di kedua akun Facebook milik Terdakwa tersebut diatas dengan cara memakai 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka aplikasi Facebook dan aplikasi Facebook Lite milik Terdakwa yang ada di HP tersebut selanjutnya Terdakwa mengetik tulisan mengenai Nabi Muhammad SAW menggunakan tangan Terdakwa di beranda akun Facebook Muhammad Musthafa Kemal dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100068513912646>, dan akun Facebook Muhammad Musthafa Kemal dengan URL <https://www.facebook.com/erwin.putr.3>, setelah itu ketikan tulisan itu pun Terdakwa unggah / posting di kedua akun Facebook milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa menulis semua postingan tersebut, Terdakwa tidak ada dalam pengaruh minum-minuman keras atau obat-obatan terlarang serta tidak ada yang menyuruh Terdakwa melakukan hal tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadarinya bahwa postingan tulisan Terdakwa yang menghina nabi Muhammad SAW di kedua akun Facebook milik Terdakwa tersebut dapat menyinggung dan menimbulkan permasalahan di kalangan-masyarakat khususnya umat Islam, namun Terdakwa sadar dan tidak bisa menghapusnya;
- Bahwa Terdakwa ada membuat postingan yang berisi permintaan maaf Terdakwa atas seluruh postingan Terdakwa yang menyinggung masyarakat tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat ini beragama Islam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti juga kenapa Terdakwa memposting postingan Terdakwa yang menyinggung masyarakat tersebut, karena setiap mata batin Terdakwa terbuka HP milik Terdakwa waktu itu Terdakwa lihat bergerak sendiri atau mengetik sendiri dan diluar nalar akal sehat Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan postingan Terdakwa tersebut, Terdakwa juga tidak memahaminya;

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kedua akun facebook milik Terdakwa tersebut diatas tidak ada yang Terdakwa privat/ sembunyikan dari publik sehingga siapa saja bisa membuka dan melihat postingan Terdakwa serta berkomentar di kedua akun facebook tersebut dan yang berteman dengan Terdakwa di kedua akun facebook tersebut adalah teman-teman Terdakwa yang sebagian Terdakwa kenal dan yang lainnya Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai musuh atau pihak lain yang Terdakwa tidak sukai sehingga ada postingan tulisan yang menghina Nabi Muhammad SAW di kedua akun facebook milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada belajar ilmu agama dari ulama atau ustadz tertentu dan juga tidak ada ikut pengajian di majelis taklim tertentu, tapi Terdakwa pernah belajar ilmu agama ke Sdr. KH. AHMAD ZAIDI (Alm) di daerah Kapar Hulu sekitar 6 bulan yang lalu tapi sebentar saja Terdakwa belajar beliau kemudian meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atau terlibat perkara pidana sebanyak 5 kali dalam perkara perkelahian, penganiayaan, dan pembunuhan. Yang terakhir Terdakwa terlibat perkara pembunuhan dengan TKP di tempat hiburan Inul Vista dan Terdakwa di vonis 4 tahun penjara yang Terdakwa jalani hukumannya di LAPAS Cempaka Kota Banjarbaru dan Terdakwa baru bebas pada bulan April 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berteman dengan seseorang yang mempengaruhi pemikiran dan pemahaman Terdakwa tentang agama Islam selama Terdakwa menjalani hukuman di LAPAS Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa ada memakai narkoba jenis sabu-sabu terakhir kali sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, tapi Terdakwa tidak merasa ada efeknya lagi namun memang dulu Terdakwa cukup intens memakai narkoba tapi sekarang tidak lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A5s dengan Nomor IMEI : 860661044420832, IMEI 2 : 860661044420824, warna Hitam, Nomor SIM Card 0812 5016 5007, Password 080502.
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Muhammad Musthafa Kemal dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100068513912646>

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di export ke dalam bentuk DVD-R, berikut 4 (empat) lembar print out, dan;

- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Muhammad Musthafa Kemal dengan URL <https://www.facebook.com/erwin.putr.3> berikut 1 (satu) lembar print out;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung serta telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor : 1/I/KES.23./2022/Psi yang di buat pada tanggal 11 januari 2022 dan ditanda tangani oleh Mayangsari Ratna Dewi, S.Psi.,M.Psi NIP : 198106232011012001 selaku Psikolog Pemeriksa, Galih Risdiantoro, S.Psi Inspektur Dua NRP. 83040547 selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Jarot Tri Adiono, S.Psi., M.Psi., Psikolog Komisaris Polisi NRP. 78110223 selaku PS. Kabag RO SDM Polda Kalsel, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
  1. Dari Hasil pemeriksaan observasi, wawancara dan tes tertulis, EP secara psikologis tidak mengalami gangguan kejiwaan yang mengarah pada gangguan jiwa psikosis;
  2. Tindakan ujaran kebencian yang dilakukan EP lebih dikarenakan rendahnya kematangan emosi yang ada dalam dirinya dan pengaruh dari pengkonsumsian narkoba serta alkohol yang lama. Hal ini dipengaruhi oleh karakternya yang labil dan impulsif dalam pengambilan keputusan (dorongan bertindak sesat) tanpa memikirkan konsekuensi dari tindakan atau keputusannya. Karakter lain yang mendukung yaitu rendahnya super ego atau ketaatan aturan dalam dirinya dan menyesuaikan diri yang rendah terhadap permasalahan yang dihadapi. Karakter -karakter yang menjadi kelemahan dalam diri EP menandakan rendahnya kematangan emosi dalam dirinya yang berakibat pemecahan masalah yang buruk sehingga rentan melakukan tindakan yang tidak sesuai harapan pada umumnya;
  3. EP secara sadar melakukan tindak pidana ujaran kebencian sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat dan




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 17.00 Wita di rumah Terdakwa di Desa Kapar, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A5s dengan Nomor IMEI 1 : 860661044420832, IMEI 2 : 860661044420824, warna Hitam, Nomor SIM Card 0812 5016 5007, Password 080502 sebagai alat yang dipergunakan untuk membuat postingan/unggah di media sosial Facebook milik Terdakwa dan beberapa screen shoot postingan/unggah yang kata-katanya dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras dan antar golongan (SARA);
- Bahwa benar Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5s warna hitam milik Terdakwa dan 2 (dua) akun facebook masing-masing yaitu akun Facebook atas nama Muhammad Musthafa Kemal dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100068513912646>, dan akun Facebook atas nama Muhammad Musthafa Kemal dengan URL <https://www.facebook.com/erwin.putr.3> yang kedua akun tersebut telah Terdakwa buat sejak sekitar 8 bulan yang lalu atau pada bulan April 2021 setelah Terdakwa bebas dari LAPAS Cempaka Banjarbaru telah menggunggah postingan sebagai berikut di media sosial facebook:

1. Dengan akun Facebook **Muhammad Musthafa Kemal** dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100068513912646>, pada tanggal 14 Oktober 2021 di Desa Kapar RT.04 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan



Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)






Keterangan posting :

**kita tercipta dari nur Muhammad (cahaya rasulullah) bukan cahaya babi nabi Muhammad**


2. Dengan akun Facebook **Muhammad Musthafa Kemal** dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100068513912646>, pada tanggal 14 Oktober 2021 di Desa Kapar RT.04 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan;



Keterangan posting :

**Ahmad khusus sagan membongkar rahasia babi nabi Muhammad**

3. Dengan akun Facebook **Muhammad Musthafa Kemal** dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100068513912646>, pada tanggal 14 Oktober 2021 di Desa Kapar RT.04 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan;



Keterangan posting :

**Jin dari timur tengah iya datu nya Isis kawarij anjing neraka itu lah yg berperan sebagai nabi Muhammad**

**Ali bin abu Thalib lah rasul sebenar nya**

**Liati Buan wali pasti banyak jin yg menyerupai handak jadi wali juwa di dunia BANGSAAAAAAT itu jin dari timur tengah**

**Maka nya bebungulan aku tetap memilih dalam Al Qur'an riwayat hidup yg manusia kada riwayat hidup jin ..iblis ..lwn malaikat.. (gambar emotion tertawa)...tapi manusia pasti**



sebarataan terasai jalan hidup sebeagai iblis ..lwn  
malaikat....kena Mun ketinggian ilmu iya handak terbang Kya  
jin bunggul itu lah manusia setengah jin  
Kalau aku insya Allah kena tinggi ilmu nya suatu saat kada  
handak juwa merubah diri jadi jin /// manusia setengah jin  
Aku tetap ae manusia..(gambar emotion tertawa)  
Indah kya nabi Muhammad bangsaat mengawini anak nya  
hanyar tekawini ading nya Hanyar tekawini kuitan nya Hanyar  
mengawini siapa lagi Yo bini nyanjadi 4 itu  
Iya kaya bangsaat itu laen manusia itu jin kafir;


4. Dengan akun Facebook **Muhammad Musthafa Kemal** dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100068513912646>, pada tanggal 14 Oktober 2021 di Desa Kapar RT.04 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan



Keterangan posting :

**Nabi Muhammad anjing babi bangsaaast itu jin kafir;**

5. Dengan akun Facebook **Muhammad Musthafa Kemal** dengan URL <https://www.facebook.com/erwin.putr.3>, pada tanggal 09 Oktober 2021 di Desa Kapar RT.04 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan:



Keterangan posting :

**Nabi Muhammad itu iya lah isis kawarij  
Dan Ali lah yg rasulullah yg sebenarnya**



**Mana ada nabi kada keturunan. Bani Israel maka ny Kristin  
tidak menerima**

**Padahal Ali bin abu Thalib lah keturunan nabi Ibrahim;**

- Bahwa benar akibat postingan-postingan Terdakwa tersebut reaksi masyarakat ada yang berkomentar di akun facebook Terdakwa yaitu ada yang marah dan ada juga yang menasehati diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Terhadap Postingan :

Ahmad khusus sagan membongkar rahasia babi nabi Muhammad.

Komentar :

Bernama **Mas Rahmat : Sehat om?**

b. Terhadap postingan :

Jin dari timur tengah iya datu nya Isis kawarij anjing neraka itu lah yg berperan sebagai nabi Muhammad

Ali bin abu Thalib lah rasul sebenar nya

Liati Buan wali pasti banyak jin yg menyerupai handak jadi wali juwa di dunia BANGSAAAAAAAT itu jin dari timur tengah

Maka nya bebungulan aku tetap memilih dalam Al Qur'an riwayat hidup yg manusia kada riwayat hidup jin ..iblis ..lwn malaikat..

(gambar emotion tertawa)....tapi manusia pasti sebarataan terasai jalan hidup sebeagai iblis ..lwn malaikat....kena Mun ketinggian ilmu iya handak terbang Kya jin bunggul itu lah manusia setengah jin

Kalau aku insya Allah kena tinggi ilmu nya suatu saat kada handak juwa merubah diri jadi jin /// manusia setengah jin

Aku tetap ae manusia..(gambar emotion tertawa)

Indah kya nabi Muhammad bangsaat mengawini anak nya hanyar tekawini adding nya Hanyar tekawini kuitan nya Hanyar mengawini siapa lagi Yo bini nyanjadi 4 itu

Iya kaya bangsaat itu laen manusia itu jin kafir

Komentar :

Bernama **Fataruba Umasugi : Woeeee anjing lo**

c. Terhadap Postingan :

Nabi Muhammad anjing babi bangsaaast itu jin kafi

Komentar :

Bernama Faturaba Umasugi : Woe lo yg babiii

Bernama Udin Udin : astafirllloh kamu manusia bukan

d. Terhadap Postingan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan posting :

Nabi Muhammad itu iya lah isis kawarij

Dan Ali lah yg rasulullah yg sebenarnya

Mana ada nabi kada keturunan. Bani Israel maka ny Kristin tidak menerima

Padahal Ali bin abu Thalib lah keturunan nabi Ibrahim

Komentar :

Bernama Rahmatan Lilalamin :

Kamu sholat ??? Yg kamu pegang masih Al-Quran? Rukun iman mu masih rukun iman nya orang islam ??

Kalo bukan, jangan bawa2 nama nabi kami dan para sahabat, serta sok tahu. Baru belajar agama, dan belajarnya jg dg siapa..ga jls .

Dalam Al-Quran ga ada tuh ...di tulis Ali sbagai rasul, tp dia salah satu manusia yg di muliakan Allah, sbagai shbat nabi. Al-Quran di tulis di zaman Khalifah usman., sebelum sayiidina Ali. Klo ali mau merubah Al-Quran juga bisa krn beliau sbgai khalifah ssdh Usman. Sadar brooo...Obati dirimu dulu. Baru plngkan??? Jangan smpai kembalilah..

- Bahwa benar user name dan password akun facebook atas nama "Muhammad Musthafa Kemal" yang dipergunakan untuk memposting penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut :

Terhadap Aplikasi Facebook :

- o User Name : Muhammad Musthafa Kemal.
- o ID : [perwin748@gmail.com](mailto:perwin748@gmail.com) atau 081250165007.
- o Password : gegilaan1234, kemudian oleh Penyidik Password tersebut dilakukan Penyitaan dan selanjutnya dilakukan perubahan Password menjadi "erwin123pratama".

Terhadap Aplikasi Facebook Lite :

- o User Name : Muhammad Musthafa Kemal.
- o ID : 081256265786.
- o Password : gegilaan1234.

- Bahwa benar Terdakwa membuat postingan tulisan di kedua akun Facebook milik Terdakwa tersebut diatas dengan cara memakai 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka aplikasi Facebook dan aplikasi Facebook Lite milik Terdakwa yang ada di HP tersebut selanjutnya Terdakwa pun mengetik tulisan mengenai Nabi Muhammad SAW menggunakan tangan Terdakwa

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tjg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di beranda akun Facebook Muhammad Musthafa Kemal dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100068513912646>, dan akun Facebook Muhammad Musthafa Kemal dengan URL <https://www.facebook.com/erwin.putr.3>, setelah itu ketikan tulisan itu pun Terdakwa unggah / posting di kedua akun Facebook milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadarinya bahwa postingan tulisan Terdakwa yang menghina nabi Muhammad SAW di kedua akun Facebook milik Terdakwa tersebut dapat menyinggung dan menimbulkan permasalahan di kalangan-masyarakat khususnya umat Islam, namun Terdakwa sadar dan tidak bisa menghapusnya;
- Bahwa benar pada kedua akun facebook milik Terdakwa tersebut diatas tidak ada yang Terdakwa privat/ sembunyikan dari publik sehingga siapa saja bisa membuka dan melihat postingan Terdakwa serta berkomentar di kedua akun facebook tersebut dan yang berteman dengan Terdakwa dikedua akun facebook tersebut adalah teman-teman Terdakwa yang sebagian Terdakwa kenal dan yang lainnya Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa benar menurut Ahli Bahasa atas nama Jahdiah, S.Pd., M.Pd. Binti H. Mastan postingan akun facebook **Muhammad Musthafa Kemal** dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100068513912646> tersebut yang terdiri atas satu kalimat :**Nabi Muhammad anjing babi bangsaaast itu jin kafir**, berdasarkan analis gramatikal kalimat secara pragmatik kalimat tersebut memenuhi unsur menunjukkan penghinaan terhadap Nabi Muhammad dengan menggunakan kata-kata umpatan;
- Bahwa benar menurut Ahli Bahasa atas nama Jahdiah, S.Pd., M.Pd. Binti H. Mastan terhadap postingan akun facebook **Muhammad Musthafa Kemal** dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100068513912646> tersebut. Yang terdiri atas satu kalimat yaitu :*"Kita tercipta dari nur muhammad (cahaya rasullah) bukan cahaya babi nabi Muhammad."* jika dianalisis dari gramatikal, kalimat-kalimat tersebut dibangun oleh unsur-unsur gramatikal sebagai berikut : kalimat *"Kita tercipta dari nur muhammad (cahaya rasullah) bukan cahaya babi nabi Muhammad dan pada kalimat tersebut ada kata kunci yang menyatakan penghinaan, yaitu kata babi termasuk penghinaan, yang secara leksikal menurut KBBI kata babi berarti binatang menyusui yang biasa dipelihara untuk menjaga rumah, berburu,*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagainya, secara semantik kata **babi** termasuk umpatan yang berkonotasi negative, secara sosiolinguitik kata **babi** bernada negatif sebagai sebuah umpatan, secara pragmatik kata **babi** bernada negatif yang digunakan untuk melampiaskan kekesalan/menghina orang lain;

- Bahwa benar menurut Ahli Bahasa atas nama Jahdiah, S.Pd., M.Pd. Binti H. Mastan bahwa kalimat yang diposting oleh akun Facebook **Muhammad Musthafa Kemal** dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100068513912646> dan akun Facebook **Muhammad Musthafa Kemal** dengan URL [https://www.facebook.com/erwin.putr.3\\_tersebut](https://www.facebook.com/erwin.putr.3_tersebut) diatas dapat disimpulkan bahwa semua postingan tersebut diatas memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik Nabi Muhammad SAW, dan juga ujaran kebencian atau informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Menurut Ahli termasuk penghinaan atau pencemaran nama baik karena ada beberapa kata kunci yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan, yaitu kata *babi*, *anjing*, *bangsat*;
- Bahwa benar menurut Ahli Bahasa atas nama Jahdiah, S.Pd., M.Pd. Binti H. Mastan, syarat perbuatan/perkataan dapat dikategorikan sebagai penghinaan ialah jika: a. Isi perkataan/tulisan mengandung kata-kata yang bermakna / berkonotasi negative, b. isi perkataan/tulisan mengandung merendahkan martabat, harga diri, dan reputasi seseorang sedangkan ujaran kebencian adalah ujaran kebencian adalah tindak kejahatan berbahasa yang dilakukan dengan menyiarkan pendapat untuk mencari pengikut atau dukungan agar membenci orang lain atau sesuatu yang menjadi target;
- Bahwa benar menyebarkan informasi adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor : 1/I/KES.23./2022/Psi yang di buat pada tanggal 11 januari 2022 dan ditanda tangani oleh Mayangsari Ratna Dewi, S.Psi.,M.Psi NIP : 198106232011012001 selaku Psikolog Pemeriksa, Galih Risdiantoro, S.Psi Inspektur Dua NRP. 83040547 selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Jarot Tri Adiono, S.Psi., M.Psi., Psikolog Komisaris Polisi NRP. 78110223 selaku PS. Kabag RO SDM Polda Kalsel, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dari Hasil pemeriksaan observasi, wawancara dan tes tertulis, EP secara psikologis tidak mengalami gangguan kejiwaan yang mengarah pada gangguan jiwa psikosis;
  2. Tindakan ujaran kebencian yang dilakukan EP lebih dikarenakan rendahnya kematangan emosi yang ada dalam dirinya dan pengaruh dari pengkonsumsian narkoba serta alkohol yang lama. Hal ini dipengaruhi oleh karakternya yang labil dan impulsif dalam pengambilan keputusan (dorongan bertindak sesat) tanpa memikirkan konsekuensi dari tindakan atau keputusannya. Karakter lain yang mendukung yaitu rendahnya super ego atau ketaatan aturan dalam dirinya dan menyesuaikan diri yang rendah terhadap permasalahan yang dihadapi. Karakter -karakter yang menjadi kelemahan dalam diri EP menandakan rendahnya kematangan emosi dalam dirinya yang berakibat pemecahan masalah yang buruk sehingga rentan melakukan tindakan yang tidak sesuai harapan pada umumnya;
  3. EP secara sadar melakukan tindak pidana ujaran kebencian sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum atau terlibat perkara pidana sebanyak 5 kali dalam perkara perkelahian, penganiayaan, dan pembunuhan. Yang terakhir Terdakwa terlibat perkara pembunuhan dengan TKP di tempat hiburan Inul Vista dan Terdakwa di vonis 4 tahun penjara yang Terdakwa jalani hukumannya di LAPAS Cempaka Kota Banjarbaru dan Terdakwa baru bebas pada bulan April 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapnyanya seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga dengan berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 45 A ayat (2) UU RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU RI No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 28 ayat (2) UU RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU RI No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU RI No 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU RI No 19 tahun 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

## **A.d. 1 Unsur setiap orang**

Menimbang bahwa tentang unsur “Setiap Orang”, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” berdasarkan Pasal 1 butir (21) UU RI No 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU RI No 19 tahun 2016 adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum dalam artian lebih lanjut merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Erwin Putra Pratama Als Erwin Bin Suprpto** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

## **A.d. 2 Unsur yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU RI No 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU RI No 19 tahun 2016;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sesungguhnya demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;

Menimbang, bahwa bentuk atau corak kesengajaan dalam hal seseorang melakukan tindak pidana dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin. Ketiga sikap batin tersebut, menunjukkan kepada tingkatan dari kesengajaan, antara lain:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seseorang, namun yang terkena racun orang lain, seperti Arrest Kue Tart;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring ialah menghamburkan; menyiarkan (kabar dan sebagainya); menabur (benih dan sebagainya), membagi-bagikan atau mengirimkan atau dalam kaitannya dengan UU RI No 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU RI No 19 tahun 2016 menyebarkan informasi adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik atau berdasarkan Surat Keputusan Bersama antara Kominfo, Kejaksaan RI dan POLRI tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebarkan dapat dipersamakan dengan agar “diketahui umum” bisa berupa unggahan pada akun media sosial dengan pengaturan bisa diakses



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

publik atau mensyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat terbuka dimana siapapun - bisa bergabung dalam grup percakapan, lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa upload dan berbagi (share) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (open group);

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik berdasarkan Pasal 1 butir (1) UU RI No 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU RI No 19 tahun 2016 adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sedangkan Dokumen Elektronik berdasarkan Pasal 1 butir (4) UU RI No 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU RI No 19 tahun 2016 adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan SARA menurut KBBI daring, SARA atau suku, agama, ras, dan antargolongan berarti 'suku' adalah golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar, agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan yang Mahakuasa serta dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan manusia dan lingkungan, ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik; rumpun bangsa, dan 'antargolongan' berarti : antara golongan yang satu dan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 17.00 Wita di rumah Terdakwa di Desa Kapar, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A5s dengan Nomor IMEI 1 : 860661044420832, IMEI

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tjg






## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 : 860661044420824, warna Hitam, Nomor SIM Card 0812 5016 5007, Password 080502 sebagai alat yang dipergunakan untuk membuat postingan/unggah di media sosial Facebook milik Terdakwa dan beberapa screen shoot postingan/unggah yang kata-katanya dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras dan antar golongan (SARA);

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5s warna hitam milik Terdakwa dan 2 (dua) akun facebook masing-masing yaitu akun Facebook atas nama Muhammad Musthafa Kemal dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100068513912646>, dan akun Facebook atas nama Muhammad Musthafa Kemal dengan URL <https://www.facebook.com/erwin.putr.3> yang kedua akun tersebut telah Terdakwa buat sejak sekitar 8 bulan yang lalu atau pada bulan April 2021 setelah Terdakwa bebas dari LAPAS Cempaka Banjarbaru telah menggunggah postingan sebagai berikut di media sosial *facebook*:


1. Dengan akun Facebook **Muhammad Musthafa Kemal** dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100068513912646>, pada tanggal 14 Oktober 2021 di Desa Kapar RT.04 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan



Keterangan posting :

**kita tercipta dari nur Muhammad (cahaya rasulullah) bukan cahaya babi nabi Muhammad**


2. Dengan akun Facebook **Muhammad Musthafa Kemal** dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100068513912646>, pada tanggal 14 Oktober 2021 di Desa Kapar RT.04 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan;



Keterangan posting :

**Ahmad khusus sagan membongkar rahasia babi nabi  
Muhammad**

3. Dengan akun Facebook **Muhammad Musthafa Kemal** dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100068513912646>, pada tanggal 14 Oktober 2021 di Desa Kapar RT.04 Kec. Murung Puduk Kab. Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan;



Keterangan posting :

**Jin dari timur tengah iya datu nya Isis kawarij anjing neraka  
itu lah yg berperan sebagai nabi Muhammad**

**Ali bin abu Thalib lah rasul sebenar nya**

**Liati Buan wali pasti banyak jin yg menyerupai handak jadi  
wali juwa di dunia BANGSAAAAAAAAT itu jin dari timur  
tengah**

**Maka nya bebungulan aku tetap memilih dalam Al Qur'an  
riwayat hidup yg manusia kada riwayat hidup jin ..iblis ..lwn  
malaikat.. (gambar emotion tertawa)....tapi manusia pasti  
sebarataan terasai jalan hidup sebeagai iblis ..lwn  
malaikat....kena Mun ketinggian ilmu iya handak terbang Kya  
jin bunggul itu lah manusia setengah jin**


**Kalau aku insya Allah kena tinggi ilmu nya suatu saat kada  
handak juwa merubah diri jadi jin /// manusia setengah jin  
Aku tetap ae manusia..(gambar emotion tertawa)**

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tjg



**Indah kya nabi Muhammad bangsaat mengawini anak nya  
hanyar tekawini ading nya Hanyar tekawini kuitan nya Hanyar  
mengawini siapa lagi Yo bini nyanjadi 4 itu  
Iya kaya bangsaat itu laen manusia itu jin kafir;**


4. Dengan akun Facebook **Muhammad Musthafa Kemal** dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100068513912646>, pada tanggal 14 Oktober 2021 di Desa Kapar RT.04 Kec. Murung Puduk Kab. Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan



Keterangan posting :

**Nabi Muhammad anjing babi bangsaaast itu jin kafir;**

5. Dengan akun Facebook **Muhammad Musthafa Kemal** dengan URL <https://www.facebook.com/erwin.putr.3>, pada tanggal 09 Oktober 2021 di Desa Kapar RT.04 Kec. Murung Puduk Kab. Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan:



Keterangan posting :

**Nabi Muhammad itu iya lah isis kawarij**

**Dan Ali lah yg rasulullah yg sebenarnya**

**Mana ada nabi kada keturunan. Bani Israel maka ny Kristin  
tidak menerima**

**Padahal Ali bin abu Thalib lah keturunan nabi Ibrahim;**

Menimbang, bahwa akibat postingan-postingan Terdakwa tersebut reaksi masyarakat ada yang berkomentar di akun facebook Terdakwa yaitu ada yang marah dan ada juga yang menasehati diantaranya adalah sebagai berikut :



a. Terhadap Postingan :

Ahmad khusus sagan membongkar rahasia babi nabi Muhammad.

Komentar :

Bernama **Mas Rahmat : Sehat om?**

b. Terhadap postingan :

Jin dari timur tengah iya datu nya Isis kawarij anjing neraka itu lah yg berperan sebagai nabi Muhammad

Ali bin abu Thalib lah rasul sebenar nya

Liati Buan wali pasti banyak jin yg menyerupai handak jadi wali juwa di dunia BANGSAAAAAAT itu jin dari timur tengah

Maka nya bebungulan aku tetap memilih dalam Al Qur'an riwayat hidup yg manusia kada riwayat hidup jin ..iblis ..lwn malaikat..

(gambar emotion tertawa)....tapi manusia pasti sebarataan terasai jalan hidup sebeagai iblis ..lwn malaikat....kena Mun ketinggian ilmu

iya handak terbang Kya jin bunggul itu lah manusia setengah jin

Kalau aku insya Allah kena tinggi ilmu nya suatu saat kada handak juwa merubah diri jadi jin /// manusia setengah jin

Aku tetap ae manusia..(gambar emotion tertawa)

Indah kya nabi Muhammad bangsaat mengawini anak nya hanyar tekawini adding nya Hanyar tekawini kuitan nya Hanyar mengawini siapa lagi Yo bini nyanjadi 4 itu

Iya kaya bangsaat itu laen manusia itu jin kafir

Komentar :

Bernama **Fataruba Umasugi : Woeee anjing lo**

c. Terhadap Postingan :

Nabi Muhammad anjing babi bangsaaast itu jin kafi

Komentar :

Bernama Faturaba Umasugi : Woe lo yg babiii

Bernama Udin Udin : astafirilloh kamu manusia bukan

d. Terhadap Postingan :

Keterangan posting :

Nabi Muhammad itu iya lah isis kawarij

Dan Ali lah yg rasulullah yg sebenarnya

Mana ada nabi kada keturunan. Bani Israel maka ny Kristin tidak menerima

Padahal Ali bin abu Thalib lah keturunan nabi Ibrahim

Komentar :



Bernama Rahmatan Lilalamin :

Kamu sholat ??? Yg kamu pegang masih Al-Quran? Rukun iman mu masih rukun iman nya orang islam ??

Kalo bukan, jangan bawa2 nama nabi kami dan para sahabat, serta sok tahu. Baru belajar agama, dan belajarnya jg dg siapa..ga jls .

Dalam Al-Quran ga ada tuh ...di tulis Ali sbagai rasul, tp dia salah satu manusia yg di muliakan Allah, sbagai shbat nabi. Al-Quran di tulis di zaman Khalifah usman., sebelum sayiidina Ali. Klo ali mau merubah Al-Quran juga bisa krn beliau sbgai khalifah ssdh Usman. Sadar brooo...Obati dirimu dulu. Baru plngkan??? Jangan smpai kembalilah..

Menimbang, bahwa user name dan password akun facebook atas nama "Muhammad Musthafa Kemal" yang dipergunakan untuk memposting penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut :

Terhadap Aplikasi Facebook :

- o User Name : Muhammad Musthafa Kemal;
- o ID : perwin748@gmail.com atau 081250165007;
- o Password : gegilaan1234, kemudian oleh Penyidik Password tersebut dilakukan Penyitaan dan selanjutnya dilakukan perubahan Password menjadi "erwin123pratama";

Terhadap Aplikasi Facebook Lite :

- o User Name : Muhammad Musthafa Kemal;
- o ID : 081256265786;
- o Password : gegilaan1234;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat postingan tulisan di kedua akun Facebook milik Terdakwa tersebut diatas dengan cara memakai 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka aplikasi Facebook dan aplikasi Facebook Lite milik Terdakwa yang ada di HP tersebut selanjutnya Terdakwa pun mengetik tulisan mengenai Nabi Muhammad SAW menggunakan tangan Terdakwa di beranda akun Facebook Muhammad Musthafa Kemal dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100068513912646>, dan akun Facebook Muhammad Musthafa Kemal dengan URL <https://www.facebook.com/erwin.putr.3>, setelah itu ketikan tulisan itu pun Terdakwa unggah / posting di kedua akun Facebook milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada kedua akun facebook milik Terdakwa tersebut diatas tidak ada yang Terdakwa privat/ sembunyikan dari publik sehingga siapa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja bisa membuka dan melihat postingan Terdakwa serta berkomentar di kedua akun facebook tersebut dan yang berteman dengan Terdakwa di kedua akun facebook tersebut adalah teman-teman Terdakwa yang sebagian Terdakwa kenal dan yang lainnya Terdakwa tidak kenal;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Bahasa atas nama Jahdiah, S.Pd., M.Pd. Binti H. Mastan postingan akun facebook **Muhammad Musthafa Kemal** dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100068513912646> tersebut yang terdiri atas satu kalimat : **Nabi Muhammad anjing babi bangsaaast itu jin kafir**, berdasarkan analisis gramatikal kalimat secara pragmatik kalimat tersebut memenuhi unsur menunjukkan penghinaan terhadap Nabi Muhammad dengan menggunakan kata-kata umpatan sedangkan terhadap postingan akun facebook **Muhammad Musthafa Kemal** dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100068513912646> tersebut. Yang terdiri atas satu kalimat yaitu : *"Kita tercipta dari nur muhammad (cahaya rasullah) bukan cahaya babi nabi Muhammad."* jika dianalisis dari gramatikal, kalimat-kalimat tersebut dibangun oleh unsur-unsur gramatikal sebagai berikut : kalimat *"Kita tercipta dari nur muhammad (cahaya rasulullah) bukan cahaya babi nabi Muhammad"* dan pada kalimat tersebut ada kata kunci yang menyatakan penghinaan, yaitu kata **babi** termasuk penghinaan, yang secara leksikal menurut KBBI kata **babi** berarti binatang menyusui yang biasa dipelihara untuk menjaga rumah, berburu, dan sebagainya, secara semantik kata **babi** termasuk umpatan yang berkonotasi negative, secara sociolinguistik kata **babi** bernada negatif sebagai sebuah umpatan, secara pragmatik kata **babi** bernada negatif yang digunakan untuk melampiaskan kekesalan/menghina orang lain lalu atas kalimat yang diposting oleh akun Facebook **Muhammad Musthafa Kemal** dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100068513912646> dan akun Facebook **Muhammad Musthafa Kemal** dengan URL [https://www.facebook.com/erwin.putr.3\\_](https://www.facebook.com/erwin.putr.3_) tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa semua postingan tersebut diatas memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik Nabi Muhammad SAW, dan juga ujaran kebencian atau informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Menurut Ahli termasuk penghinaan atau pencemaran nama baik karena ada beberapa kata kunci yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan, yaitu kata *babi, anjing, bangsat*;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Bahasa atas nama Jahdiah, S.Pd., M.Pd. Binti H. Mastan bahwa syarat perbuatan/perkataan dapat dikategorikan sebagai penghinaan ialah jika: a. Isi perkataan/tulisan mengandung kata-kata

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bermakna / berkonotasi negative, b. isi perkataan/tulisan mengandung merendahkan martabat, harga diri, dan reputasi seseorang sedangkan ujaran kebencian adalah tindak kejahatan berbahasa yang dilakukan dengan menyiarkan pendapat untuk mencari pengikut atau dukungan agar membenci orang lain atau sesuatu yang menjadi target;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama antara Kominfo, Kejaksaan RI dan POLRI tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Perbuatan yang dilarang dalam pasal Pasal 28 ayat (2) UU RI No 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU RI No 19 tahun 2016 motifnya adalah membangkitkan rasa kebencian dan/atau permusuhan atas dasar SARA dan Aparat Penegak Hukum harus membuktikan motif membangkitkan yang ditandai dengan adanya konten mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba dengan tujuan menimbulkan kebencian, dan/atau permusuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadarinya bahwa postingan Terdakwa di akun Facebook **Muhammad Musthafa Kemal** dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100068513912646> dan akun Facebook **Muhammad Musthafa Kemal** dengan URL <https://www.facebook.com/erwin.putr.3> yang menghina nabi Muhammad SAW di tersebut dan kedua akun facebook milik Terdakwa tersebut diatas tidak ada yang Terdakwa privat/ sembunyikan dari publik sehingga siapa saja bisa membuka dan melihat postingan Terdakwa serta berkomentar di kedua akun facebook tersebut sehingga dapat menyinggung dan menimbulkan permasalahan di kalangan-masyarakat khususnya umat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelaslah perbuatan Terdakwa dalam menghasut masyarakat dan menimbulkan kebencian di kalangan-masyarakat khususnya umat Islam Majelis Hakim maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU RI No 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU RI No 19 tahun 2016 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 45 A ayat (2) UU RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU RI No 19 tahun 2016

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU RI No 19 tahun 2016 sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengerti juga kenapa Terdakwa memposting postingan Terdakwa yang menyinggung masyarakat tersebut, karena setiap mata batin Terdakwa terbuka HP milik Terdakwa waktu itu Terdakwa lihat bergerak sendiri atau mengetik sendiri dan diluar nalar akal sehat Terdakwa maka dengan Majelis Hakim dengan berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor : 1/I/KES.23./2022/Psi yang di buat pada tanggal 11 januari 2022 dan ditanda tangani oleh Mayangsari Ratna Dewi, S.Psi.,M.Psi NIP : 198106232011012001 selaku Psikolog Pemeriksa, Galih Risdiantoro, S.Psi Inspektur Dua NRP. 83040547 selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Jarot Tri Adiono, S.Psi., M.Psi., Psikolog Komisaris Polisi NRP. 78110223 selaku PS. Kabag RO SDM Polda Kalsel, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari Hasil pemeriksaan observasi, wawancara dan tes tertulis, EP secara psikologis tidak mengalami gangguan kejiwaan yang mengarah pada gangguan jiwa psikosis;
2. Tindakan ujaran kebencian yang dilakukan EP lebih dikarenakan rendahnya kematangan emosi yang ada dalam dirinya dan pengaruh dari pengkonsumsian narkoba serta alkohol yang lama. Hal ini dipengaruhi oleh karakternya yang labil dan impulsif dalam pengambilan keputusan (dorongan bertindak sesat) tanpa memikirkan konsekuensi dari tindakan atau keputusannya. Karakter lain yang mendukung yaitu rendahnya super ego atau ketaatan aturan dalam dirinya dan menyesuaikan diri yang rendah terhadap permasalahan yang dihadapi. Karakter -karakter yang menjadi kelemahan dalam diri EP menandakan rendahnya kematangan emosi dalam dirinya yang berakibat pemecahan masalah yang buruk sehingga rentan melakukan tindakan yang tidak sesuai harapan pada umumnya;

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tjg



3. EP secara sadar melakukan tindak pidana ujaran kebencian sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut dapat di mintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 45 A ayat (2) UU RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU RI No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU RI No 19 tahun 2016 dapat dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan atau mengalihkan status tahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A5s dengan Nomor IMEI : 860661044420832, IMEI 2 : 860661044420824, warna Hitam, Nomor SIM Card 0812 5016 5007, Password 080502.

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Muhammad Musthafa Kemal dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100068513912646> yang di export ke dalam bentuk DVD-R, berikut 4 (empat) lembar print out, dan;
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Muhammad Musthafa Kemal dengan URL <https://www.facebook.com/erwin.putr.3> berikut 1 (satu) lembar print out.

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana namun barang bukti tersebut dibutuhkan tetap terlampir dalam berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana atas perkara lain;

**Keadaan yang meringankan**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 45 A ayat (2) UU RI No 11 tahun 2008 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU RI No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU RI No 19 tahun 2016, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN PUTRA PRATAMA Als ERWIN Bin SUPRAPTO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ERWIN PUTRA PRATAMA Als ERWIN Bin SUPRAPTO** dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan serta Pidana Denda sejumlah Rp 10.000.000.,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A5s dengan Nomor IMEI : 860661044420832, IMEI 2 : 860661044420824, warna Hitam, Nomor SIM Card 0812 5016 5007, Password 080502.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Muhammad Musthafa Kemal dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100068513912646> yang di export ke dalam bentuk DVD-R, berikut 4 (empat) lembar print out, dan;
  - 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Muhammad Musthafa Kemal dengan URL <https://www.facebook.com/erwin.putr.3> berikut 1 (satu) lembar print out.**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Jumat Tanggal 20 Mei 2022 oleh kami Diaudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H. dan Nugroho Ahadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.M Noryadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dengan dihadiri oleh Mohammad Zultoni, S.H. sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong, di hadapan Terdakwa.

**Hakim – Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Rimang Kartono Rizal, S.H.**

**Diaudin, S.H..**

**Nugroho Ahadi, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**H.M Noryadi, S.H.**